

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

Pada dasarnya hukum pidana berpokok pada 2 (Dua) hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat dan pidana tertentu. Hukum pidana mengatur dan menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan, sehingga hal ini menjadi pembeda antara hukum pidana dengan hukum lainnya. Para ahli hukum memberikan doktrin atau pendapat hukumnya mengenai arti hukum pidana antara lain menurut :

Sudarsono mengemukakan bahwa “Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan”.<sup>4</sup> Selanjutnya Moeljatno dalam pendapatnya mengenai hukum pidana mengemukakan bahwa<sup>5</sup>: “Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturanaturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, 2016, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 216.

<sup>5</sup> Moeljatno, 2017, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.8.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 (Tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>6</sup> Menurut Moeljatno, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa sanksi pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>7</sup>

### **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2017, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

<sup>7</sup> Munawan, 2019, Teknik Penyusunan Putusan, Diktat Tidak Diterbitkan, Tulung Agung, hlm. 8.

unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Kemudian, Lamintang dalam menjabarkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbgedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan
- f. tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.<sup>8</sup>

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Kemudian, Adami Chazawi menjabarkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku misalnya “keadaan bagi seorang pegawai negeri” keadaan sabagai pengurus atau komisariss
- c. Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>9</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana, terdapat beragam jenis tindak pidana, yakni sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> P.A.F Lamintang, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2020, Perbandingan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53.

- 1) Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dalam KUHPidana terdapat pada Buku ke- II (Dua) tentang Kejahatan dan Buku ke- III (Tiga) tentang Pelanggaran. Kejahatan merupakan delik hukum (*rechts delict*) adalah pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan. Misalnya perbuatan pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan, Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik uu adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh UU. Misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara bermotor di jalan umum.<sup>10</sup>
- 2) Menurut Cara Merumusannya Delik Formil dan Delik Materil Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh UU.<sup>11</sup> perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan karena perbuatannya.
- 3) Menurut Bentuk Kesalahannya Delik Dolus dan Delik Culpa Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya “dengan sengaja”, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Contohnya Pasal 162, 197, 310, 338, d.l.l. Delik Culpa adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusannya menggunakan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195 KUHPidana. Didalam

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, 2020, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58

<sup>11</sup> C.S.T. kansil (dkk), 2019, Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 4.

beberapa terjemahan kadang-kadang di pakai istilah karena kesalahannya.<sup>12</sup>

- 4) Berdasarkan Macam Perbuatannya Delik Aktif (*delicta commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*) Delik Aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam uu. Contohnya Pasal 362 dan 368 KUHPidana. Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164 dan 165 KUHPidana. Selain itu terdapat juga Delik Campuran (*Delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHPidana (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu).<sup>13</sup>
- 5) Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopende Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHPidana (Pencurian).
- 6) Berdasarkan Sumbernya Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi pidana materiil pada Buku ke- II (Dua) dan

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2017, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 126.

<sup>13</sup> Muhammad Eka Putra, 2015, Dasar-dasar Hukum Pidana 2, Usu Pres, Medan, hlm. 102.

Buku ke- III (Tiga). Sedangkan, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi. Misalnya Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.<sup>14</sup>

- 7) Berdasarkan Sudut Subjek Hukumnya Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria* Tindak Pidana *Communia* (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Sedangkan, Tindak Pidana *Propria* (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nahkoda pada kejahatan pelayaran.
- 8) (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).<sup>15</sup>

### C. Tindak Pidana Penggelapan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah "penggelapan" sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur di dalam Buku ke- II (Dua) Bab ke XXIV KUHPidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "*Verduisterin*" dalam bahasa Belanda.<sup>16</sup> Tindak pidana penggelapan merupakan suatu jenis tindak pidana baru, yang berasal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman lama

---

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 2024, Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik), Tarsito, Bandung, hlm. 109.

<sup>15</sup> Muhammad Eka Putra, Loc.Cit, hlm. 105.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2018, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1125.

seseorang yang membuat perbedaan antara pencurian seperti yang biasanya kita kenal, dengan menguasai secara tidak sah.

Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan. Tindak Pidana penggelapan termasuk tindak kejahatan terhadap harta kekayaan atau *vermogensdelicten*, diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sampai dengan Pasal 377 KUHPidana. Kejahatan terhadap harta kekayaan berupa penyerangan kepentingan hukum atas harta benda orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa penggelapan adalah perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan orang lain yang diberikan, untuk menguasai suatu benda, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena dari hasil kejahatan.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana memiliki unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif, yaitu :

- a) Unsur subyektif

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya unsur kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan melalui kata : “dengan sengaja”.<sup>17</sup>

b) Unsur obyektif, yang terdiri atas :

1) Unsur barang siapa

Menurut P.A.F Lamintang, dalam penjelasannya mengenai unsur barang siapa menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi unsur dari tindak pidana penggelapan, maka disebut pelaku dari tindak pidana penggelapan.<sup>18</sup>

2) Unsur menguasai secara melawan hukum

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur menguasai secara melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

“sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah karena sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum, seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian, penggadaian dan sebagainya”.<sup>19</sup>

### **3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penggelapan**

Menurut P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku ke- II (Dua), Bab XXIV KUHPidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal yaitu

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 80.

<sup>18</sup> P.A.F Lamintang, Op.Cit, hlm. 107.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 80.

Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHPidana, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu<sup>20</sup>:

a) Penggelapan dalam bentuk pokok

Bentuk pokok diatur pada Pasal 372 KUHPidana yaitu barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggitingginya Sembilan ratus rupiah.

b) Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHPidana yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

c) Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga “*gequalifierde verduistering*” tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Dalam Pasal 374 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Berdasarkan Pasal 375 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan

---

<sup>20</sup> P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, Ibid, hlm. 112.

kepadanya sebagai wali, kurator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d) Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHPidana. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

e) Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Bab XXIV KUHPidana, akan tetapi diatur dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "ambtsmisdrijven" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHPidana yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.